



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/154 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pemberian identitas kependudukan kepada anak yang akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
- b. bahwa agar percepatan peningkatan cakupan dokumen kependudukan di Kabupaten Jayapura dapat berjalan sesuai tujuan fungsional kegiatan, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Cakupan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Cakupan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007–2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007–2027;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018–2022;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 65 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi FOI (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Cakupan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pembina
memberikan pembinaan kepada Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Wakil Pembina
membantu Pembina melakukan tugas pembinaan kepada Tim;
 - c. Pengarah
mengarahkan Tim dalam Menyusun rencana kerja kegiatan;
 - d. Ketua
memimpin Tim dalam melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya masing-masing;
 - e. Wakil Ketua
membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya
 - f. Sekretaris
membantu ketua dalam bidang kesekretariatan.
 - g. Bidang Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi:
 - dikoordinir Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura bersama Organisasi Perangkat Daerah lainnya mengawal progam/kegiatan yang mendukung percepatan penerbitan dokumen kependudukan, baik dari segi perencanaan, penganggaran di masing masing Organisasi Perangkat Daerah dan di tiap kampung untuk mendukung terlaksananya program administrasi kependudukan;
 - dikoordinir Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura dan Mitra Pembangunan melakukan Monitoring serta Evaluasi Pelaksanaan percepatan penerbitan dokumen kependudukan dan penganggaran baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura maupun Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta di tiap Distrik dan kampung;

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura mengembangkan juknis penganggaran layanan administrasi kependudukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK);

h. Bidang Pengelolaan Data:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura, Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura serta Mitra Pembangunan, mengumpulkan data Kependudukan dan Statistik Hayati serta mengolahnya untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim;
- Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data juga bertugas untuk mengumpulkan data, pemeliharaan data (*maintenance*), dan pemutakhiran data;
- Ketua Bidang Pengelolaan melaporkan perkembangan pelayanan Dokumen Kependudukan per Semester setiap tahunnya kepada ketua;
- melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lainnya untuk keperluan pelaksanaan tugas bidangnya;

i. Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura menyediakan Formulir, Peralatan, Tenaga pelayanan dan fasilitas lainnya terkait dengan Pelayanan Dokumen Kependudukan;
- melakukan pelayanan Dokumen Kependudukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Tim Bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lainnya untuk keperluan pelaksanaan tugas di bidangnya;
- Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura melalui Puskesmas dan Bidang Praktik serta klinik swasta mengeluarkan surat keterangan kelahiran dan menyediakan tenaga khusus kegiatan tersebut;

j. Bidang Sosialisasi, Publikasi Dan Dokumentasi

- dikoordinir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta Mitra pembangunan menyiapkan segala sesuatu terkait kegiatan sosialisasi, publikasi, dan dokumentasi.
- dikoordinir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Jayapura, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, Tim Penggerak PKK serta lembaga-lembaga kemitraan melakukan sosialisasi aturan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, Organisasi Keagamaan (Gereja, Masjid, Vihara dan tempat ibadah lainnya) baik melalui media Online, Elektronik maupun offline (Pertemuan).

- dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura melaksanakan Publikasi terhadap setiap kegiatan Tim, baik yang akan maupun telah dilakukan;
- melakukan dokumentasi setiap kegiatan tim sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
- semua OPD terutama yang tergabung dalam Tim koordinasi percepatan peningkatan dokumen kependudukan untuk memberi ruang sosialisasi administrasi kependudukan pada acara seremonial perangkat daerah tersebut.
- melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lainnya untuk keperluan pelaksanaan tugas di bidangnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;
6. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/154 TAHUN 2022
TANGGAL 1 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si	Bupati Jayapura	Pembina
2.	GIRI WIJAYANTORO	Wakil Bupati Jayapura	Wakil Pembina
3.	HANA HIKOYABI, S.Pd., M.KP. NIP. 19660607 199610 2 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
4.	ELPHYNA E.D. SITUMORANG, AP, S.Sos., M.KP NIP. 19760825 199412 2 001	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	HERALD JUSUF BERHITU, S.Pd., M.M NIP.19710903 199802 1 001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
6.	SARAH NURSIDAH, S.STP NIP.19780605 199711 2 001	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura	Sekretaris
8.	PARSON HOROTA. S.Sos, MSi NIP. 19660508 199610 1 001	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi
9.	SUBHAN, SE., M.M. NIP. 19660830 198810 1 001	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	ELISA YARUSABRA, S.Sos., M.PA. NIP. 19751126 200003 1 006	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	19 DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA	Para Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	MATHILDA Y. PULALO NIP.19820124 201104 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	UNICEF, WVI, KOMPAK, ORMAS dan ORGAMA	Mitra Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
14.	GUSTAV GRIAPON, S.T. NIP. 19820112 200801 1 010	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Pengelolaan Data
15.	MARCUS TUANGE, S.ST. NIP. 19670304 199211 1 001	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	ALBERTHO MARBASE, S.Sos., M.Si NIP. 19690617 199712 1 001	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Dra. RATMINA, M.Si NIP. 19681222 199703 2 002	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	LUKMAN ENRICO RAYHATSON, S.T., M.T. NIP. 19810620 200502 1 004	Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Drs. MESIYO NIP. 1651101 199303 1 011	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	19 DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA	Para Kepala Distrik Se Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	JOHN ARLIUS TOTO, S.KOM NIP. 19800302 201004 1 003	Kepala Seksi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	MASHUDIAH, S.Ag NIP. 19720903 200312 2 008	Kepala Seksi Pendataan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	MENIK TIWI KARTI NIP. 19840512 201505 2 002	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	ALFIUS KUSNANDAR ISWADI, A.Md.Kom. NIP. 19800401 201504 1 001	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	UNICEF, WVI, KOMPAK, ORMAS dan ORGAMA	Mitra Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	Anggota

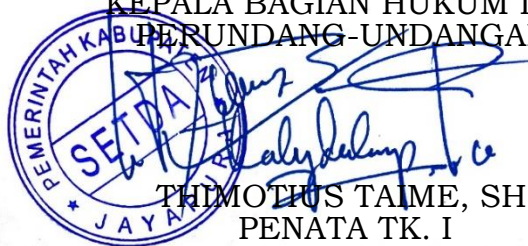
1	2	3	4
26.	IVONE TRESNAWATI, S.IP., MH NIP. 19660719 199307 2 002	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan
27.	19 DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA	Para Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	SYLVIA IMELDA TEGAI, SE. NIP. 19790711 200112 2 002	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	MARIA SIMAELA, A.Md NIP. 19720316 200112 2 005	Kepala Seksi Pencatatan dan Pengangkatan Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	SAGIFRI HARTANTO NIP. 19651211 198803 1 011	Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	R.A. ERANOWO MOERDANINGSIH, S.E. NIP. 19740505 200112 2 003	Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
32.	BERLIANA DEMETOUW, S.M NIP. 19931106 202011 2 001	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
32.	Drs. JONSON NAINGGOLAN, M.Pd NIP. 19660919 199003 1 016	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Sosialisasi Publikasi dan Dokumentasi
33.	KHAIRUL LIE, S.KM., MM NIP. 19650417 199003 1 011	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
34.	TEDY Y. MOKAY, S.Sos., M.Si NIP. 19691231 199712 1 001	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
35.	MIRYAM SOUMILENA, SE., MM NIP. 19641025 199610 2 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Anggota
36.	YOS LEVIE YOKU, S.Pt., M.Si NIP. 19670721 199610 2 001	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
37.	ARRY R. DEDA S.IP., M.T NIP. 19640624 199610 1 001	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota
38.	19 DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA	Para Kepala Distrik Se Kabupaten Jayapura	Anggota
39.	HASLIPA, SE NIP. 19740712 199503 2 004	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
40.	KETRINA MAY, S.Pd NIP. 19801020 200502 2 005	Kepala Bidang Inovasi dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
41.	MARWIAH DALANGGO NIP. 19720124 199403 2 004	Kepala Seksi Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
42.	Ny MAGDALENA LUTURMAS AWOITAUW, S.TH	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tp.Pkk) Kabupaten Jayapura	Anggota
43.	UNICEF, WVI, KOMPAK, ORMAS dan ORGAMA	Mitra Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si